




**MORAL HAZARD SEBAGAI
PROBLEMATIKA DALAM
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI KSPPS BMT AL FATAA
ULUJAMI PEMALANG**



**WIDYA GUSTI PRASASTI
NIM. 1220099**

2024

**MORAL *HAZARD* SEBAGAI PROBLEMATIKA
DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI KSPPS BMT AL FATAA ULUJAMI
PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

WIDYA GUSTI PRASASTI
NIM. 1220099

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**MORAL *HAZARD* SEBAGAI PROBLEMATIKA
DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI KSPPS BMT AL FATAA ULUJAMI
PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

WIDYA GUSTI PRASASTI
NIM. 1220099

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Gusti Prasasti


NIM : 1220099

Judul Skripsi : **Moral Hazard Sebagai Problematika Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Juni 2024



NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.

Alamat : Desa Podo Rt 15 Rw 04 Kec. Kedungwuni Kab.
Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Saudari Widya Gusti Prasasti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di-

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Widya Gusti Prasasti

NIM : 1220099

Judul Skripsi : Moral *Hazard* Sebagai Problematika Dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Juni 2024



Jumailah, M.S.I.

NIP.198305182023212032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : WIDYA GUSTI PRASASTI
NIM : 1220099
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Moral Hazard* Sebagai Problematika Dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I, M.S.I.

NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 18 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

a. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أِي = Ai	إِي = ī
أ = U	أُو = Au	أُو = ū

c. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

Ditulis

mar'atun jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

Ditulis

fatimah

d. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا

Ditulis

rabbana

البر Ditulis *al-bir*

e. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalil</i>

f. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akantetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, hurufhamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan usaha dan doa serta diiringi rasa syukur penulis kepada kehadiran Allah SWT oleh karena-Nya skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Sebagai wujud kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Berjuta-juta terimakasih untuk kedua orang tua saya, bapak Agus Suwarmun dan mama Siti Jaenab sebagai *support system* terbaik yang telah memberikan motivasi, dukungan, pengorbanan, hingga doa yang dipanjatkan setiap saat untuk kemudahan dan keberhasilan penulis.
2. Terimakasih untuk adik-adik penulis tercinta, Rheisia Agastias Noviana dan Wahyu Rizki Maulana yang selalu menjadi *mood booster* penulis untuk tetap semangat menyelesaikan pendidikan ini.
3. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku dosen pembimbing terimakasih atas segala arahan, masukan, dan bimbingan yang begitu luar biasa. Terimakasih sebesar-besarnya atas kesediaan waktu, tenaga, pikiran, serta segala ilmu yang diberikannya sehingga menjadi dukungan untuk terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Zakariya selaku Manajer Pembiayaan KSPPS BMT Al Fataa Ujulami beserta semua pegawai yang sudah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Kepada teman dekat penulis dan segenap teman-teman yang turut dalam mewarnai masa perkuliahan penulis.
6. Teristimewa untuk jodoh penulis kelak, kamu adalah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi meskipun keberadaannya belum diketahui sebagai usaha memantaskan diri. Karena penulis yakin bahwa suatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.
7. Terimakasih yang amat besar kepada diri sendiri, perasaan bangga dan syukur telah gigih melewati dan mengatasi masalah demi

masalah dalam perjuangan menyelesaikan pendidikan starta satu dengan baik dan semaksimal mungkin. *I'm so proud of myself.*



MOTTO

Allah tidak akan menguji seorang hamba diluar batas kemampuan hamba-Nya.

(Q.S. Al Baqarah 286)


Libatkan segala urusanmu kepada Sang Pencipta dan dengan ridho orangtuamu.

Serta apa yang sudah kamu mulai, selesaikan dengan maksimal.

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al Insyirah 5-6)



ABSTRAK

WIDYA GUSTI PRASASTI (1220099), 2024, MORAL HAZARD SEBAGAI PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT AL FATAA ULUJAMI PEMALANG

Dosen Pembimbing : Jumailah, M.S.I.

Dalam menjalankan suatu usaha sangat diharapkan berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan, tetapi pada kenyataannya kendala dan tantangan pasti akan dihadapi dalam menjalankan usaha. Salah satu kendala yang terjadi yaitu moral *hazard* dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang yang perlu diatasi. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui moral *hazard* yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami serta untuk mengetahui solusi yang dilakukan untuk menangani moral *hazard* tersebut.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal (yuridis-empiris) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari sumber data primer yang diambil dari observasi, wawancara, dan studi kepustakaan dan dari sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yakni fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral *hazard* dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang terbagi dalam tiga bagian yaitu pada awal pengajuan pembiayaan, pada tahap pelaksanaan akad, dan pada pasca pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah*. Pemicu terjadi moral *hazard* karena dua faktor, yaitu faktor internal yang disebabkan oleh pihak BMT Al Fataa karena ketidakhati-hatian dalam melakukan analisis pembiayaan dan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Faktor eksternal yang disebabkan oleh karakter anggota karena adanya itikad tidak baik dalam memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikan dalam akad pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut sebagai bentuk penyimpangan etika dalam berakad yang tidak terpenuhinya asas-asas akad sesuai pasal 21 BAB II KHES. Dengan solusi yang diberikan BMT Al Fataa yaitu berupa solusi preventif sebagai upaya pencegahan dan juga solusi represif sebagai upaya penanganan terjadinya moral *hazard*.

Kata Kunci : Moral hazard, Pembiayaan murabahah, Etika berakad

ABSTRACT

WIDYA GUSTI PRASASTI (1220099), 2024, MORAL HAZARD AS A PROBLEM IN THE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF MURABAHAH FINANCING AT BMT AL FATAA ULUJAMI PEMALANG

Supervisor : Jumailah, M.S.I.

The smooth operation of a business is highly desired, but in reality, obstacles and challenges will certainly be faced in running a business. One of the obstacles that occurs is moral hazard in the implementation of murabahah financing at KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang which needs to be overcome. This research aims to determine the moral hazard that occurs in the implementation of murabahah financing at KSPPS BMT Al Fataa Ulujami and to find out the solutions that are carried out to handle this moral hazard.

The methodology used in this research is non-doctrinal legal research (juridical-empirical) using a qualitative approach and a conceptual approach. Data sources are obtained from primary data sources taken from observations, interviews, and literature studies and from secondary data sources in the form of legislation namely DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah and the Compilation of Islamic Economic Law (KHES) and other literature related to this research.

The results of the research show that the moral hazard in murabahah financing at KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang is divided into three parts, namely at the beginning of the submission of financing, at the stage of implementation of the mortgage, and at the post-execution of the Mortgage financing certificate. The trigger of the moral hazard is due to two factors, namely internal factors caused by BMT Al Fataa due to inattentiveness in carrying out the financing analysis and not performing in accordance with the existing provisions. This is a form of ethical deviation that is not fulfilled in accordance with Article 21 of Chapter II of the Code. With the solution given by BMT Al Fataa is preventive solution as a preventive effort and also repressive solution as an attempt to deal with the occurrence of moral hazard.

Keywords: Moral hazard, Murabahah financing, Ethics of contract

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir.

Selanjutnya, penulis sangat berterimakasih atas segala bantuan karena tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus sebagai dosen wali.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H., M.S.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Jumailah, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Zakariya selaku manajer pembiayaan di KSPPS BMT Al Fataa yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian ini dan seluruh pegawai di BMT Al Fataa yang sudah membantu dan berkenan dijadikan tempat penelitian.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya.


8. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis sangat membutuhkan kritik dan saran untuk membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 26 Juni 2024




Widya Gusti Prasasti
NIM. 1220099



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoretik	6
F. Penelitian Relevan	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM MORAL <i>HAZARD</i> DAN PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i>	16
A. <i>Moral Hazard</i>	16
B. Etika Dalam Berakad.....	20
C. Konsep Pembiayaan <i>Murabahah</i>	26
BAB III MORAL <i>HAZARD</i> DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> DI KSPPS BMT AL FATAA ULUJAMI PEMALANG	37

A. Profil KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang	37
B. Tahapan Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Al Fataa Ulujami Pemalang	42
C. Bentuk-bentuk Moral <i>Hazard</i> Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang	46
BAB IV ANALISIS MORAL <i>HAZARD</i> DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> DI KSPPS BMT AL FATAA ULUJAMI PEMALANG.....	51
A. Analisis Moral <i>Hazard</i> Yang Terjadi Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang.....	51
B. Analisis Solusi Yang Diberikan Untuk Menangani Moral <i>Hazard</i> Yang Terjadi Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang.....	60
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR LAMPIRAN	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah anggota pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT Al Fataa	4
--	---



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Struktur Organisasi	38
-----------	---------------------------	----




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Murabahah* 28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara Kepada Manager Pembiayaan KSPPS Bmt Al Fataa Ulujami Pemalang	71
Lampiran 2	Hasil Wawancara Kepada Manajer Pembiayaan Kspss Bmt Al Fataa Ulujami Pemalang	73
Lampiran 3	Akad pembiayaan <i>Murabahah</i> BMT Al Fataa Ulujami	85
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami	87
Lampiran 5	Dokumentasi Foto	88
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sudah banyak berdiri lembaga keuangan, baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Berdirinya lembaga keuangan syariah dilatar belakangi dengan adanya larangan hukum riba yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) sebagai salah satu lembaga keuangan syariah bukan bank yang terhindar dari unsur ribawi karena dalam menjalankan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Eksistensi BMT yang dirasa tidak kalah penting dengan keberadaan perbankan syariah karena membantu masyarakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang dimilikinya khususnya bagi masyarakat yang belum dijangkau oleh bank.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Sebagai *baitul maal* (rumah harta) adalah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana yang bersifat nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Sebagai *baitul tamwil* adalah untuk mengumpulkan dan mengelola dana dengan dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti investasi, menyalurkan pembiayaan kepada anggota, dan pengembangan kegiatan produktif lainnya. BMT sebagai lembaga ekonomi skala kecil yang berupaya mengembangkan bisnis produktif dan investasi bagi usaha mikro kecil dengan menggunakan prinsip syariah.¹

Dalam operasionalnya, BMT menjalankan kegiatan usahanya tidak lepas dari kedua fungsi dasarnya tersebut dan tentu diimbangi dengan menyediakan beragam produk yang menarik untuk ditawarkan. Seperti halnya pada perbankan syariah, secara umum produk yang ditawarkan berupa simpanan dan pembiayaan. Namun sebagian besar pembiayaan/perkreditan yang ditawarkan oleh BMT ditujukan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah

¹ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoretis Dan Sejarah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 285.

(UMKM) dengan menggunakan berbagai jenis akad dapat dilakukan diantaranya ada pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *ijaroh*, pembiayaan *qard al-hasan*, dan pembiayaan *murabahah*. Keadaan serupa ada pada KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang yang memberikan penawaran produk pembiayaan syariah yang nantinya dijadikan sebagai subjek dan objek dalam penelitian ini.

Dari hasil observasi di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami, dengan berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan, pembiayaan *murabahah* menjadi pilihan yang diminati para nasabahnya. Melihat dari kelebihan pembiayaan *murabahah* ini menjadi daya tarik para nasabah untuk lebih memilih pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* diartikan sebagai akad jual beli atas suatu barang tertentu dengan menyatakan harga pokok barang disertai dengan adanya tambahan harga sebagai keuntungan yang diperoleh atas kesepakatan para pihak. Pada dasarnya akad *murabahah* ini memberikan kemudahan bagi para nasabah atas transparansi harga pokok, keuntungan harga yang didapat serta kejelasan dalam pembayaran atau pelunasan barang yang bisa dicicil atas dasar kesepakatan perjanjian para pihaknya. Dengan nominal cicilan yang diberikan juga dapat menyesuaikan dari kemampuan *financial* nasabah pembiayaan.

Umumnya pembiayaan *murabahah* yang diajukan di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami biasanya berupa pembiayaan modal usaha. Melihat banyak dari masyarakat Ulujami bekerja di sektor mikro, kecil dan menengah (UMKM) hal ini yang membuat eksistensi BMT di wilayah Ulujami sangat diperlukan bagi para pelaku usaha. Sebagian besar bisnis kecil di wilayah Ulujami memiliki potensi perkembangan usaha yang tinggi. Namun banyak dari mereka yang mengalami kesulitan dalam memperoleh tambahan modal dari bank-bank umum yang memberikan prosedur terlalu panjang dan terkesan rumit. Dengan persyaratan dan prosedur yang dibuat lebih sederhana oleh KSPPS BMT Al Fataa dalam memberikan pelayanan pembiayaan yang diajukan jauh lebih cepat dan luwes dibandingkan dengan bank umum lain yang ada di sekitarnya.

Mekanisme pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha di KSPPS BMT Al Fataa diajukan oleh pelaku usaha yang tentu memiliki bisnis dan sebagian besar membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan BMT sebagai pihak pemberi modal memberikan sejumlah modal yang diajukan oleh pelaku usaha untuk pengembangan usahanya dalam bentuk dana yang nantinya akan dibelikan barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Dimana besaran jumlah modal yang diberikan BMT kepada pelaku usaha diketahui keduanya beserta keuntungan yang didapat oleh BMT sesuai dengan kesepakatan para pihak, tentu sebagai pihak yang mengajukan pembiayaan harus menyertakan jaminan sebagai agunan peminjaman hutangnya. Untuk tahap pencairan dana akan masuk ke rekening anggota pembiayaan selanjutnya dana sepenuhnya menjadi urusan pihak yang mengajukan pembiayaan.

Selain pembiayaan *murabahah* modal usaha, KSPPS BMT Al Fataa juga menawarkan pembiayaan atas kepemilikan kendaraan bermotor dan pembiayaan barang elektronik. Pilihan pembiayaan ini bertujuan membantu anggota untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya dan BMT sebagai kreditur akan mendapatkan keuntungan hasil dari pembiayaan tersebut sesuai kesepakatan dalam akad serta sebagai bentuk dari BMT untuk menolong anggota dalam pemenuhan kebutuhannya.

Mekanisme pembiayaan *murabahah* untuk barang elektronik maupun kendaraan bermotor yaitu nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan atas suatu komoditi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan terjadi negosiasi oleh para pihak yang disertai dengan pemenuhan persyaratan pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah. Kemudian BMT sebagai kreditur memesan barang kepada *supplier* sesuai keinginan dari calon nasabah. Setelah barang resmi menjadi hak milik BMT, baru terjadi proses akad perjanjian jual beli antara nasabah dengan pihak BMT menggunakan akad *murabahah*. Nasabah menerima barang beserta dokumen penting disertai bukti pembeliannya, dan kemudian nasabah membayar dengan tunai atau

angsuran hingga pelunasan sesuai dengan akad yang disepakati antara para pihak.

Pada praktiknya pelaksanaan pembiayaan tidak selalu berjalan lancar, kendala dapat terjadi mulai dari awal pengajuan pembiayaan, masa pembayaran angsuran maupun ketika proses pelunasan pembiayaan. Berikut hasil observasi dengan manajer pembiayaan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang diperoleh data anggota pembiayaan *murabahah* sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah anggota pembiayaan *murabahah* di BMT Al Fataa

Tahun	Total Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jumlah Anggota <i>Murabahah</i>	NPF
2020	15.301.625.400	455	1,32
2021	20.023.420.100	531	1,87
2022	28.226.898.700	623	1,36
2023	33.255.156.800	716	1,12

Berdasarkan data yang disajikan, dalam empat tahun terakhir *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan 5,67% anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan jumlah perkiraan 32 anggota. Meskipun tidak semua anggota dinilai mengalami pembiayaan bermasalah akan tetapi beberapa anggota yang melanggar atas apa yang sudah diperjanjikan dalam akad pembiayaan akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan kata lain, pembiayaan bermasalah yang terjadi termasuk dalam kriteria moral *hazard* yang dilakukan oleh anggota pembiayaan *murabahah* KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang. Moral *hazard* yang dilakukan oleh anggota pembiayaan *murabahah* KSPPS BMT Al Fataa berupa ketidakdisiplinan nasabah dalam mengangsur pembayaran yang dibiayai oleh BMT berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Dalam hal ini ada nasabah yang memberikan laporan atau informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya setelah pencairan dana diterima oleh anggota.

Moral *hazard* sebagai bentuk penyimpangan etika akan merugikan pihak yang lain, hal ini dapat menghambat kinerja BMT

dalam pelaksanaan pembiayaan lainnya. Beberapa moral *hazard* yang terjadi pada anggota pembiayaan *murabahah* KSPPS BMT Al Fataa ini karena anggota tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati bersama dalam akad perjanjian seperti nasabah tidak memenuhi kewajiban yang tertuang dalam akad pembiayaan atau pembiayaan kurang lancar, kemudian terjadi penunggakan oleh anggota pembiayaan *murabahah* BMT Al Fataa karena tidak menepati jadwal angsuran. Dengan kata lain pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al Fataa yang bermasalah disebabkan karena moral *hazard* yang berasal dari karakteristik nasabah yang tidak jujur, tidak bertanggungjawab, dan tidak disiplin serta bisa terjadi karena disebabkan faktor BMT sendiri karena tidak selektif sehingga menambah peluang resiko terjadinya pembiayaan bermasalah bagi KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang sendiri.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas mendasari penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang diajukan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Moral Hazard sebagai Problematika dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana moral *hazard* yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang?
2. Bagaimanakah solusi yang dapat dilakukan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang untuk menangani moral *hazard* yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui moral *hazard* yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang.

2. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang untuk menangani moral *hazard* yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian tentu sangat diharapkan adanya kegunaan yang bisa diambil dari penelitian ini, diantara kegunaan yang dapat diambil yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan para akademisi serta menjadi pengembang konsep mengenai moral *hazard* sebagai problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan dan dapat menjadi bahan referensi terkait antisipasi maupun solusi yang dapat berikan dalam menangani moral *hazard* yang terjadi di lembaga keuangan khususnya keuangan syariah.

2. Kegunaan praktis

Bagi penulis khususnya selain untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas bagi para pihak mengenai moral *hazard* sebagai problematika dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan, khususnya BMT dalam mengatasi masalah moral *hazard* oleh nasabahnya sebagai upaya preventif maupun represif untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

E. Kerangka Teoretik

1. Moral *Hazard*

Moral *hazard* didefinisikan sebagai sikap atau perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Terjadinya moral *hazard* dapat disebabkan dari dua faktor yaitu oleh lembaga keuangan dan oleh nasabah.

- a. Faktor internal yaitu bilamana lembaga keuangan kurang berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.²
- b. Faktor eksternal yaitu moral *hazard* pada nasabah terjadi karena nasabah melakukan perilaku menyimpang/melanggar dari perjanjian yang telah disepakati dalam akad. Adapun moral *hazard* yang dilakukan oleh nasabah terjadi karena unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan.³

2. Etika dalam Berakad

Etika dalam berakad berlandaskan dalam firman Allah SWT ayat muamalah Q.S. Al Maidah [5]:1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman patuhilah aqad-aqad itu.”⁴

Potongan ayat tersebut menjelaskan untuk menekankan kepada kita semua bahwa perlunya memenuhi akad dalam segala hal. Dari ayat ini memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa janji bukan saja kepada Allah yang wajib dipenuhi, namun wajib memenuhi janji diantara sesama manusia.⁵

3. Konsep Pembiayaan *Murabahah*

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan *murabahah* yaitu sebagai kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang diperoleh serta menyepakati pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang disepakatinya.⁶

² Teti Rahmawati, "Indikasi Moral Hazard Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 1, o. 01 (2015): 65, <https://doi.org/10.25134/jrka.v1i01.433>.

³ Siti Aisyah Suciningtias, "Indikasi Moral Hazard Pada Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 14, no. 1 (2017): 76.

⁴ QS. Al-Maidah (5): 1.

⁵ Bambang Lesmono dan Sri Sudiarti, "Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surat Al-Maidah," *Mubeza: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* 11, No. 1 (2021).

⁶ DSN-MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Dijelaskan mengenai pembiayaan *murabahah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa *murabahah* merupakan pembiayaan saling menguntungkan dengan menjelaskan harga barang dan laba yang diperoleh serta pengembaliannya dilakukan secara tunai atau langsung sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁷

Sebelum memutuskan menyetujui pembiayaan *murabahah* yang diajukan oleh calon nasabah diperlukan adanya tindakan pertimbangan dengan menggunakan prinsip yang disebut 5C,⁸ yaitu:

- a. *Character* atau karakter adalah watak yang dimiliki nasabah pengambil pembiayaan.
- b. *Capacity* merupakan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan selama jangka waktu pembiayaan.
- c. *Capital* yaitu besar kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dalam mengelola bisnis.
- d. *Condition Of Economy* adalah keadaan usaha nasabah kedepannya ada atau tidaknya peluang atas perkembangan usahanya.
- e. *Collateral* yaitu agunan yang diberikan oleh nasabah atas hutangnya kepada bank.

F. Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam, peneliti melakukan analisa preliminer dari literatur ilmiah yang relevan. Penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang akan diteliti, beberapa diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi oleh Nina Damianti berjudul “*Problematika Pembiayaan Mudharabah di*

⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 15.

⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 107.

*Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu*⁹ tahun 2018. Dengan hasil penelitian yang ditemukan bahwa problematika pembiayaan *mudharabah* di bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu yang terjadi yaitu penyalahgunaan modal oleh nasabah, adanya ketidakseimbangan informasi yang diberikan antara nasabah dengan pihak bank, adanya nasabah yang tidak jujur seperti melakukan pemalsuan data saat pengajuan permohonan pembiayaan serta ketidaksesuaian laporan keuangan yang diberikan pihak nasabah dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bisa disimpulkan bahwa problematika yang terjadi termasuk dalam moral *hazard* yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan *mudharabah* di bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu. Persamaan dengan penelitian ini yakni pada objek penelitian yang sama membahas mengenai problematika yang terjadi dalam pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Adapun perbedaannya terletak pada tempat penelitian, metode dan jenis penelitian, serta fokus penelitian yang juga berbeda dimana penelitian terdahulu menggunakan objek akad *mudharabah* sedangkan penelitian penulis menggunakan objek akad *murabahah*.

Kedua, skripsi yang diteliti oleh Puji Rahayu yang berjudul "*Analisis Moral Hazard Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Satria Nuban Sukadana ditinjau dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*"¹⁰ tahun 2020. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa anggota pembiayaan *murabahah* BMT Satria Nuban Sukadana melakukan moral *hazard* yaitu anggota melakukan pemalsuan identitas diri, kesengajaan tidak membayar angsuran, kabur serta adanya anggota yang melanggar prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam seperti kehendak bebas, tanggungjawab, keseimbangan, dan keadilan dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi

⁹ Nina Damianti, "Problematika Pembiayaan Mudharabah Di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu," Program Studi Perbankan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2018.

¹⁰ Puji Rahayu, "Analisis Moral Hazard Anggota Pembiayaan Murabahah Di BT Satria Nuban Sukadana Ditinjau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020, <http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756>.

problematika yang terjadi yaitu dilakukannya *restructuring* dan *rescheduling*. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek yang dibahas yaitu mengenai problematika moral *hazard* dalam pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah. Kemudian yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti, pertama terletak pada tempat penelitian, jenis penelitian yang berbeda sebagai perbedaan kedua dimana penelitian ini termasuk penelitian kualitatif sedangkan penelitian hukum yuridis empiris yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Ketiga, skripsi oleh Laila Damayanti berjudul "*Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi pada BRI Syariah KCP Metro)*".¹¹ Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan prinsip 5C dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah KCP Metro masih adanya kekurangan dalam pengamatan yang cermat pada penilaian aspek karakter dan kapasitas dari *Account Officer Micro* (AOM) mengakibatkan meningkatnya nilai NPF setiap tahun. Untuk persamaan dengan penelitian ini yaitu mengenai konsep pembahasan mengenai prinsip 5C pada pembiayaan, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasan, jenis penelitian, fokus penelitian, dan pendekatan penelitian yang digunakan.

Keempat, jurnal yang dipublikasi tahun 2021 oleh Mochammad Andre Agustianto dan Muhimmatin Alfafa berjudul "*Problematika Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Masalahah cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto*".¹² Hasil penelitian

¹¹ Laila Damayanti, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)," Jurusan Perbankan Syariah IAIN Metro, 2020, <http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756>.

¹² Mochammad Andre Agustianto dan Muhimmatin Alfafa, "Problematika Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Masalahah Cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 2, No. 3 (2021): 122–132.

mengatakan bahwa problematika yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Masalah cabang Ngoro Mojokerto disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pertama, faktor internal yaitu berasal dari lembaga keuangan (BMT) yang mana dalam melakukan analisis pembiayaan *mudharabah* kurang tepat sehingga menambah peluang terjadinya pebiayaan beramasalah. Kedua, faktor ekternal yang berasal dari nasabah baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun karena unsur ketidaksengajaan. Untuk persamaan dengan penelitian ini yakni membahas moral *hazard* sebagai problematika yang terjadi pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya pada objek akad yang akan diteliti, tempat penelitian, serta jenis dan metode penelitian yang digunakan.

Kelima, penelitian oleh I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi berjudul "*Penerapan Prinsip 5C sebagai Upaya Perlindungan terhadap Bank Di Dalam Menyalurkan Kredit*".¹³ Hasil penelitiannya dapat disimpulkan dalam pemberian kredit kepada calon nasabah harus melewati analisis prinsip 5C yang diberikan sejak awal sebagai upaya meminimalisir risiko kredit dan pihak bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penilaian yang mendalam kepada calon nasabah berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 1998. Persamaan dengan penelitian ini pada konsep pembahasan mengenai prinsip 5C, sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini pada jenis penelitian ini merupakan penelitian doktrinal (yuridis-normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, berbeda juga pada fokus penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.

Dari penelitian terdahulu yang dipaparkan bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu lebih banyak meneliti problematika di pembiayaan *mudharabah* sedangkan yang akan penulis teliti

¹³ I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Dalam Menyalurkan Kredit," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, No. 8 (2019): 1–15.

mengenai pembiayaan *murabahah*. Selain itu berbeda pula pada subjek, objek, lokasi, teori, dan metode serta jenis penelitian yang akan diteliti.

G. Metode Penelitian

Untuk memperjelas penelitian ini, diperlukan ketepatan metode yang digunakan. Berikut adalah metode yang digunakan :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada karya tulis ilmiah ini adalah penelitian non-doktrinal (yuridis-empiris) yaitu penelitian hukum secara fakta di lapangan dengan melakukan pengamatan langsung tentang perilaku hukum dan situasi yang ada di masyarakat sebagai sumber data utamanya.¹⁴ Dimana peneliti mengambil data dan informasi secara langsung di lapangan dengan menggunakan metode yang relevan dan valid mengenai problematika moral *hazard* yang terjadi pada pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Ulujami Pemalang.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa analisis dengan mengamati kejadian yang dialami oleh subjek hukum. Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan informasi dan data-data yang bersumber langsung di lapangan terkait problematika moral *hazard* yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* secara jelas sebagai landasan penelitian.

Selain itu, untuk menguji teori hukum yang digunakan penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Dalam hal ini digunakan untuk menguji teori dan konsep pembiayaan *murabahah* serta fatwa DSN MUI sebagai acuan dasar hukum atas tindakan yang dilakukan untuk mengatasi terkait problematika moral *hazard* yang terjadi dalam pembiayaan *murabahah* yang terjadi.

¹⁴ Mukti ND. Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 155.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada problematika moral *hazard* yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah non bank.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan syariah non bank di kabupaten Pemalang tepatnya di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami karena pada lokasi ini terdapat permasalahan moral *hazard* sebagai problematika dalam pembiayaan *murabahah*.

5. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data langsung yang diperoleh dari sumber asli sesuai dengan kondisi faktual¹⁵ yang dapat dilakukan dengan melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Bahwa sumber data primer dalam penelitian ini adalah manager pembiayaan dan lima orang nasabah bermasalah pada KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder sebagai sumber data pendukung untuk memperkuat analisis penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber data sekunder dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah peninjauan awal yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan mencatat, memotret, dan merekam terhadap situasi dan kondisi peristiwa hukum yang terjadi di

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1983), 49.

lokasi penelitian. Melalui pengamatan penulis dapat menyajikan studi kasus realistis pelaku dalam peristiwa yang terjadi yang diangkat dalam judul penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan manajer pembiayaan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami dan akan mewawancarai lima anggota pembiayaan *murabahah* yang mengalami pembiayaan bermasalah serta menggunakan teknik pengambilan sampling *purposive* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan¹⁶ pada prinsip 5C.

c. Studi kepustakaan/dokumen

Studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji bahan hukum dari sumber data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.

7. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara naratif dan ditelaah sesuai aturan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang diteliti, data-data tersebut dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan di lapangan dan diuraikan secara sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan dalam menyelesaikan penelitian, digunakan untuk mempermudah dalam memahami pembahasan secara menyeluruh pada penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 85.

Bab I Pendahuluan, yang mana berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Moral *Hazard* dan Pembiayaan *Murabahah* merupakan bagian landasan teoritis, yang memaparkan teori atau konsep mengenai moral *hazard* yang berisi definisi, jenis, indikator, faktor penyebab terjadinya, dan risiko dari moral *hazard* kemudian menjelaskan teori etika dalam berakad serta menjelaskan konsep pembiayaan *murabahah*.

Bab III Moral *Hazard* dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang sebagai bab hasil penelitian, yang memaparkan mengenai profil KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang yaitu berisi profil lembaga, sejarah, visi dan misi lembaga, lokasi, struktur organisasi, tahapan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* serta mengenai bentuk-bentuk moral *hazard* dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang.

Bab IV Analisis Moral *Hazard* dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang sebagai bab utama, yang menganalisis hasil penelitian pada bab III dengan menggunakan teori dan konsep yang dipaparkan pada bab II tentang moral *hazard* dan solusi yang dilakukan untuk menangani moral *hazard* yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang.

Bab V merupakan bab penutup, yang berisi simpulan dari hasil penelitian pada rumusan masalah yang telah diteliti dan berisi saran sebagai bahan evaluasi terhadap temuan yang menurut peneliti memerlukan perbaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Moral *Hazard* Sebagai Problematika Dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang”, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Moral *hazard* pada pembiayaan *murabahah* yang terjadi di KSPPS BMT Al Fataa karena dua faktor, *pertama* faktor internal disebabkan karena kurang optimalnya lembaga pada saat melakukan survei dan analisis pembiayaan kepada anggota. Baik dalam melakukan survei secara langsung maupun dalam hal melakukan analisa terkait prinsip dasar 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*) sebagai pertimbangan kelayakan anggota. Moral *hazard* lain yang dilakukan BMT yaitu ketidaksesuaian terkait hak kepemilikan atas suatu barang yang menjadi objek akad serta ketidakselarasan antara pelaksanaan akad dan isi perjanjian akad dengan ketentuan regulasi yang berkaitan. Hal ini membuat semakin terciptanya peluang terjadinya moral *hazard*. *Kedua* faktor eksternal terjadi karena adanya itikad tidak baik dari anggota dalam memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikan dalam akad yaitu anggota tidak membayarkan angsuran ataupun sengaja menunda pembayaran dan anggota menggunakan dana pembiayaan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Sehingga moral *hazard* yang terjadi di BMT Al Fataa adalah bentuk penyimpangan etika dalam berakad yang tidak memenuhi dan melaksanakan asas-asas akad sesuai pasal 21 BAB II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berupa adanya itikad tidak baik, tidak menepati janji dan ketidakjujuran anggota atas tujuan awal akad sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihaknya. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dasar dalam akad yang mana menimbulkan kerugian bagi pihak yang berakad.

2. Solusi yang dilakukan oleh BMT Al Fataa dalam mengatasi permasalahan moral *hazard* yang dilakukan anggota pembiayaan *murabahah* yaitu dikategorikan menjadi dua, solusi preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh BMT Al Fataa dalam meminimalisir terjadinya moral *hazard*.
 - a) Memberikan penjelasan awal kepada anggota sebelum berlanjut pada tahap pelaksanaan akad.
 - b) Melakukan analisa pembiayaan baik dilakukan dengan cara survei langsung ke lapangan maupun dengan melakukan pertimbangan menggunakan aspek 5C tersebut.

Kemudian solusi represif atau penanganan yang dilakukan oleh BMT Al Fataa dalam menangani terjadinya moral *hazard* yaitu;

- a) Memberikan teguran via *whatsapp* dan melakukan teguran secara langsung mendatangi rumah anggota.
- b) Melakukan kontroling dan analisa waktu pembayaran sebagai bagian pengawaasan dalam waktu tiga atau empat bulan sekali.
- c) Memberikan SP kepada anggota yang berkali-kali melakukan keterlambatan pembayaran angsuran.
- d) Penjadwalan kembali atas hutang yang belum dilunasi karena melebihi batas waktu jatuh tempo.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai pertimbangan bagi pihak yang terkait diantaranya:

1. Bagi anggota khususnya anggota BMT Al Fataa Ulujami Pemalang untuk bisa mempunyai itikad baik dan sikap amanah dalam menepati janji yang sudah disepakatinya serta melaksanakan prestasi atas kewajibannya sehingga saling memberikan kemanfaatan.
2. Bagi KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang diharapkan dapat lebih selektif terhadap menilai kelayakan calon anggota dengan melakukan survei dan analisis yang optimal serta

cermat. Kemudian BMT diharapkan melakukan kontroling yang berkala atas waktu pembayaran anggota sehingga dapat meminimalkan terjadinya moral *hazard* yang terjadi. Dan sebagai lembaga keuangan harus cermat menyesuaikan pola akad pembiayaan yang dilaksanakan dengan ketentuan pada aturan yang berlaku.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar mengkaji penelitian ini lebih mendalam dan dengan menggunakan sumber dan referensi yang lebih banyak serta menggunakan metode yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wadud Nafis. *Inovasi Dan Produk*. Jember: Stain Jember Press, 2013.
- Asro, Muhamad, dan Muhamad Kholid. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Badroen, Faisal, M A Mufraeni, dan A D Bashori. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: UII Press, 2005.
- Djuwaini, Dimayuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- DSN MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: ERLANGGA, 2014.
- . “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam Murabahah.”
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah*, 2000, 1–3.
- . “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.” *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2000, 1–6.
- Fajar, Mukti ND., dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- . *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoretis Dan Sejarah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Khan, Tariqullah. *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*.

- Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Mitnick, Barry M. *The Hazard Of Agency*. Pittsburgh: Kattz Graduate School of Business University of Pittsburgh, 1996.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Putra, Edi. *Kredit Perbankan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986.
- Rusby, Zulkifly. *Manajemen Perbankan Syariah*. Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017.
- Shidiqie, Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqi. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Wahyudi, Imam, dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Wasil, Nashr Muhammad, dan Abdul Azizi Muhammad Azam. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Yazid, Afandi. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Yohana, Corry. *Manajemen Risiko Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru Anggota IKAPI, 2019.

JURNAL

- Agustianto, Mochammad Andre, dan Muhimmatin Alfafa. "Problematika Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Masalah Cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto." *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 2 (2021): 122–32.
- Asmirawati, dan Sumarlin. "Perilaku Moral Hazard Nasabah Pada

- Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah.” *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2018): 121–45. <https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a6>.
- Damianti, Nina. “Problematisasi Pembiayaan Mudharabah Di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu,” 2018, 1–23.
- Fakhrinie, Ayu Irma. “Analisis Penerapan Prinsip 5C Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada PT. Mandala Multifinance Tbk, Cabang Martapura” 16, no. 3 (n.d.): 385–402.
- Guntara, I Made Adi, dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. “Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Dalam Menyalurkan Kredit.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol 7 No 8 (2019): 1–15.
- Lesmono, Bambang, dan Sri Sudiarti. “Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surat Al-Maidah” 11, no. 1 (2021).
- Ma'rur, Muhammad. “Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro).” *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 10, no. 1 (2020): 55–65. <https://doi.org/10.47903/ji.v10i1.95>.
- Monulandi, Maria Marlyn, Joachim N.K. Dumais, and Lyndon R.J. Pangemanan. “Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tombatu, Minahasa Tenggara.” *Agri-Sosioekonomi* 12, no. 2A (2016): 303. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.12.2a.2016.12928>.
- Muchtar, Masruri. “Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah.” *Info Artha* 5, no. 1 (2021): 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>.
- Rahayu, Puji. “Analisis Moral Hazard Anggota Pembiayaan Murabahah Di BT Satria Nuban Sukadana Ditinjau Dala Perspektif Etika Bisnis Islam,” no. 1 (2020). <http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756>.
- Rahmawati, Teti. “Indikasi Moral Hazard Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 1, no. 01 (2015): 63–83. <https://doi.org/10.25134/jrka.v1i01.433>.

- Suciningtias, Siti Aisiyah. “Indikasi Moral Hazard Pada Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 14, no. 1 (2017): 73–86.
- Susanti Siregar, Fitri, dan Yenni Samri Juliati Nasution. “Analisis Tafsir Al-Quran Dan Hadis Tentang Akad Dan Urgensinya Dalam Konteks Perbankan Syariah.” *INTELEKTIVA* 5, no. 3 (2023): 52–58.
- Utami, Kery, Budi Purwanto, dan Tubagus Nur Ahmad Maulana. “Masalah Keagenan Dalam Kontrak Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Dan Organisasi* 9, no. 3 (2019): 137–49. <https://doi.org/10.29244/jmo.v9i3.28225>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *IqtishaduNa Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2017): 84–85. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>.

SKRIPSI

- Atriesty, Shesella Yunia. “STRATEGI PENCEGAHAN MORAL HAZARD DALAM NPM Disusun Oleh : Shesella Yunia Atriesty UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA 1438 H / 2017 M,” 2017.
- Damayanti, Laila. “Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro),” 2020. <http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756>.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Edited by Muhammad Yafiz. *Febi UIN-SU Press*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2018. https://www.researchgate.net/profile/Popi-Putra/publication/348928953_Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah/links/60178eeea6fdcc071ba91fe6/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Widya Gusti Prasasti
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 01 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Pedurungan Barat Kec. Taman Kab.
Pemalang
Nama Ayah : Agus Suwarmun
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Siti Jaenab
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Ds. Pedurungan Barat Kec. Taman Kab.
Pemalang

B. Data Pendidikan

1. SDN 03 TAMAN : Lulus tahun 2014
2. SMPN 2 TAMAN : Lulus tahun 2017
3. SMAN 2 PEMALANG : Lulus tahun 2020
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Masuk tahun 2020

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 26 Juni 2024



Widya Gusti Prasasti
NIM. 1220099